



PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

RIBAWA, lahir di Gunung Kidul, 12 Oktober 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Griya Asri Cempaka Blok A9 No. 6 Rt. 003 Rw. 011, Desa Cikande Kecamatan Cikande, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon hadir menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan secara tertulis didepan persidangan surat pencabutan perkara permohonan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg kepada Hakim;

Menimbang, bahwa yang mengajukan perkara baik Pemohon ataupun Penggugat demi kepentingannya diperbolehkan untuk mencabut perkaranya, namun terhadap Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dicatatkan didalam register perkara dan didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Perkara Perdata Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg dinyatakan dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg atas pencabutan tersebut;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 4 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)